

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia membutuhkan banyak sumber pendanaan yang dilakukan untuk pembangunan negara ini. Ada tiga jenis sumber pendanaan nasional yaitu berasal dari pajak, bukan pajak dan juga hibah. Penerimaan negara departemen perpajakan meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan dunia usaha sangat mempengaruhi realisasi target perpajakan. Oleh karena itu, peraturan perpajakan harus terus dimutakhirkan untuk mengakomodir segala perkembangan yang terjadi di dunia bisnis.

Pemerintah setiap tahun menaikkan tingkat target penerimaan pajak. Dilihat dari data yang ada realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari penetapan target penerimaan pajak diterapkan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2016 data penerimaan pajak Indonesia targetnya yaitu sebesar 1.355,20 triliun rupiah dan yang terealisasi hanyalah sebesar 1.105,97 triliun rupiah dengan capaian sebesar 81,61% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 18,39%. Penerimaan pajak pada tahun 2017 dengan target sebesar 1.283,57 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.151,03 triliun rupiah dengan capaian sebesar 89,67% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 10,33%. Penerimaan pajak pada tahun 2018 dengan target sebesar 1.424,00 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.313,31 triliun rupiah dengan capaian sebesar 92,93% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 7,07%. Penerimaan pajak pada tahun 2019 dengan target sebesar 1.577,56 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.331,66 triliun rupiah dengan capaian sebesar 84,48% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 15,52%. Penerimaan pajak pada tahun 2020 dengan target sebesar 1.198,82 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.072,11 triliun rupiah dengan capaian sebesar 89,43% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 10,57% (Pajak.go.id 2022).

Sumber pendanaan terbesar negara adalah pajak. Berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini, penerimaan pajak belum sesuai target. Hal tersebut karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib

pajak. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, dibandingkan dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.

Upaya tersebut dilakukan perusahaan karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba, sementara tujuan yang dilakukan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal. Tingginya laba perusahaan dapat mencerminkan kemakmuran para pemegang saham sekaligus menjadi tolak ukur bagaimana kinerja manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi pandangan investor untuk menanamkan modalnya.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan seperti dengan melakukan skema penghindaran pajak dan juga mengatur proporsi dari struktur modal. Untuk memaksimalkan laba, tidak jarang perusahaan memilih untuk mengoptimalkan hutang sebagai sumber pendanaan. Karena, beban bunga dari hutang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai pemahaman para penanam modal terhadap keberhasilan suatu industri berhubungan dengan nilai kapitalisasi harga saham dan laba digunakan untuk memperlihatkan berapa besar ukuran ekonomi yang dapat memperlihatkan nilai saham yang ada di pasar modal. *Tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan untuk menghemat serta meminimalisasi pajak secara sah melalui pengelolaan pajak. Perbandingan antara seluruh total hutang dengan seluruh total ekuitas merupakan cara mencari struktur modal perusahaan yang dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan perusahaan untuk membayar hutang supaya meningkatkan nilai perusahaan sehingga para investor dapat mengindikasikan tingkat risiko, pengambilan, dan pendapatan perusahaan.

Dengan adanya aktivitas perencanaan pajak, beban pajak yang sedikit dapat menambah laba setelah adanya pajak sehingga nilai perusahaan meningkat. Perusahaan yang melaksanakan *tax avoidance* mengurangi informasi yang ada dalam laporan keuangannya yang menjadikan pemicu utama turunnya nilai perusahaan. Semakin besar pajak yang wajib dibayar maka menjadi sedikit laba yang hendak diperoleh.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT Kimia Farma yang merupakan perusahaan dengan memproduksi obat yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hasil audit yang dilaporkan laba bersih yang diperhitungkan hanya Rp. 132 miliar. Pada tanggal 31 Desember hasil audit disajikan kembali bersamaan dengan ditemukannya kesalahan yang menunjukkan laba bersih berubah menjadi Rp 99,56 miliar. Untuk penjelasan kesalahan diatas yaitu sebesar Rp. 2,7 miliar berasal dari kelebihan penjualan bahan baku, sebesar Rp. 23,9 miliar berasal dari kelebihan persediaan barang, kelebihan persediaan Rp. 8,1 miliar berasal dari pedagang besar farmasi, kelebihan penjualan senilai Rp. 10,7 miliar. Kesalahan tersebut dilakukan agar para investor berminat menanamkan modal ke perusahaan.

Penyajian persediaan yang bermasalah timbul akibat adanya pembesaran harga persediaan. Perusahaan menerbitkan dua buah daftar harga persediaan melalui direktur produksi. Daftar harga persediaan tanggal 3 Februari 2002 telah dibesarkan nilainya agar menjadi dasar penilaian persediaan bagian distribusi. Penyajian penjualan yang bermasalah dengan melakukan rangkap penyalinan yang mengakibatkan tidak terdeteksi. Kantor yang melakukan laporan keuangan perusahaan sudah melakukan audit sesuai dengan standar audit tetapi berhasil dalam mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Perusahaan harus membayar ganti rugi senilai Rp. 500 juta, bagian direksi perusahaan yang lama juga dikenakan ganti rugi dengan membayar sebesar satu miliar rupiah, dan Hans Tuanakotta dan Mustofa di denda sebesar Rp. 100 juta rupiah. Walaupun Hans Tuanakotta dan Mustofa sudah menjalankan pengauditan sesuai dengan undang-undang tetapi melakukan kesalahan berupa tidak dapat menanggulangi risiko audit dalam mendeteksi pembesaran keuntungan perusahaan (Tempo.co 2003).

Fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan besar ternama yaitu PT Coca Cola Indonesia. Perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* melalui pencatatan beban iklan dalam jumlah besar yang tidak ada kaitannya langsung dengan produk yang dihasilkan PT Coca Cola Indonesia. Beban iklan yang dicatat sebesar Rp. 566,84 miliar selama 5 tahun yang berakibat pada kerugian yang dialami pemerintah yaitu sebesar Rp. 49,24 miliar. Perusahaan hanya membayar pajak sebesar Rp. 492,59 miliar yang seharusnya perusahaan tersebut membayar pajak Rp. 603,48 miliar .

Fenomena *tax avoidance* pada perusahaan keuangan sektor perbankan terjadi pada PT Bank Centra Asia. Hadi Poernomo yang dulunya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Kasusnya bermula ketika PT Bank Central Asia melakukan penolakan pajak atas transaksi kredit bermasalah. Hasil perbaikan Direktorat Jenderal Pajak atas laba fiskal mencapai Rp. 6,78 triliun. Menurut PT Bank Central Asia hasil tersebut harus dikurangi Rp. 5,77 triliun dikarenakan perusahaan telah melakukan pengalihan aset. Oleh karena itu, PT Bank Central Asia menyatakan tidak ada pelanggaran pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa menelusuri klaim pengalihan aset PT Bank Central Asia. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi melihat keanehan pada laporan keuangan PT Bank Central Asia yang menunjukkan adanya *tax avoidance* dan pengelakan pajak. Pada tanggal 13 Maret 2004 pengajuan keberatan PT Bank Central Asia ditolak. Pada tanggal 18 Juli 2004 Direktur Jenderal Pajak yaitu Hadi Poernomo menginstruksikan Direktur PPh agar keberatan pembayaran PT Bank Central Asia diterima. Dari fenomena tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 375 miliar atas pajak yang tidak jadi dibayarkan PT Bank Central Asia (Jatmiko 2014).

Perusahaan besar yang melakukan *tax avoidance* di Indonesia juga dilakukan oleh Google yang berdiri sejak tahun 1998 yang berada di California. Google diperkirakan melakukan tunggakan pajak lima tahun di Indonesia sebesar Rp. 5,5 triliun. Tunggakan pajak yang dilakukan termasuk dalam skema perencanaan pajak internasional yaitu dengan memanfaatkan pajak yang ada di negara lain. Google membuat induk perusahaan di Singapura untuk mengatasi bisnisnya yang berada di Asia termasuk Indonesia. Alasan Google membuat induk perusahaan di Singapura dikarenakan negara tersebut mempunyai pajak dengan tarif yang rendah. Bentuk Usaha Tetap merupakan cabang perusahaan yang berasal di luar negeri yang didirikan di negara lain, seperti Google yang berasal dari California yang mendirikan perusahaan di Indonesia. Google beranggapan bahwa tidak memiliki induk perusahaan di Indonesia namun pada kenyataannya ada transaksi yang dilakukan secara *online* (Ariyanti 2016).

Meskipun pandemi Covid-19 tingkat permodalan bank di Indonesia masih kokoh yang dapat dilihat dari rasio kecukupan modal perbankan. Perhitungan rasio

kecukupan modal digunakan untuk mengatasi risiko kerugian bisnis perusahaan. Jika nilai modal tinggi maka semakin tinggi kemampuan bank untuk mengatasi risiko dan juga perusahaan dapat membiayai kegiatan operasional. Menurut Otoritas Jasa Keuangan rasio kecukupan modal perbankan pada bulan Agustus tahun 2021 yaitu 24,58%. Rasio tersebut meningkat dari realisasi pada bulan Juli yakni 24,30%. Misalnya, ekuitas PT Bank Panin Tbk sebesar Rp. 43,83 triliun dengan rasio kecukupan modal sebesar 29,18% pada bulan Juni 2021. Dengan realisasi tersebut PT Bank Panin Tbk masih menjaga rasio kecukupan modal yang dapat menjaga kegiatan operasional kedepan.

PT Bank Panin Tbk akan menjaga posisi rasio kecukupan modal sekitar 29%-30% di akhir tahun 2021. PT Bank Panin Tbk belum merencanakan penambahan struktur modal baru dikarenakan likuiditas perusahaan masih mencukupi, rencana penerbitan surat hutang juga belum ada dikarenakan sampai saat ini perusahaan masih mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dan situasi yang ada di pasar. PT Bank Permata Tbk juga masih menjaga posisi rasio kecukupan modal sebesar 35,5%. PT Bank Permata Tbk juga belum merencanakan penambahan struktur modal baru selama lima tahun kedepan. Sebelumnya PT Bank Permata Tbk sudah menerbitkan obligasi subordinasi pada Desember 2020, instrumen tersebut digunakan untuk menambah modal ini. Instrumen obligasi ini bersifat perpetual yang lebih mirip modal dibandingkan dengan surat hutang.

Perusahaan melakukan penguatan modal diestimasi sekitar Rp. 8,6 triliun dengan rasio per juni 2021 sebesar 18,18%. Penguatan modal digunakan untuk mengatasi risiko yang mungkin muncul disaat pandemi Covid-19 dan juga memanfaatkan peluang yang terbuka untuk menambah jaringan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan di masa mendatang. Struktur modal yang kuat dapat dilakukan melalui pembayaran dividen. Setiap tahun perusahaan akan mengkaji apakah laba yang didapat sebagai dividen atau diinvestasikan kembali untuk memperkuat bisnis (Mahadi 2021)

Para investor memandang PT Unilever Indonesia Tbk sebagai *defensive stock* yaitu saham yang membagikan dividen dengan jumlah yang stabil walaupun ada masalah ekonomi yang dapat berpengaruh pada keadaan saham secara menyeluruh.

Harga saham PT Unilever Indonesia Tbk merosot berdampingan dengan menurunnya kinerja perusahaan sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 laba bersih PT Unilever Indonesia Tbk terus menurun hingga akhir tahun 2021. Dalam setahun saham PT Unilever Indonesia Tbk sudah turun 47,67% dan dalam tiga tahun turun 57,01%. Manajemen PT Unilever Indonesia Tbk mengatakan turunnya penjualan bersih sehingga daya beli konsumen menurun terutama pada segmen pasar yang diakibatkan oleh kebijakan pengetatan mobilitas saat pandemi Covid-19.

Naiknya Harga bahan baku dan turunnya daya beli konsumen mengakibatkan harga saham menurun. Harga saham yang menurun mempengaruhi nilai perusahaan sehingga laba yang dihasilkan tidak maksimal. Oleh karena itu, perusahaan harus memaksimalkan nilai perusahaan agar harga saham meningkat. PT Unilever Indonesia Tbk terus menggiatkan produk yang mempunyai peluang besar pertumbuhan perseroan. Manajer perusahaan percaya bahwa PT Unilever Indonesia Tbk dapat bangkit dengan menyiapkan landasan yang kuat untuk kemenangan di masa yang akan datang (CNBC Indonesia, 2022).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang menyatakan hasil tidak konsisten. Hasil yang telah dilakukan oleh Eskandarlee dan Sadri (2017), Apsari dan Setiawan (2018), Putri dan Hudiwinarsih (2018), Nugraha dan Setiawan (2019), Kartika et al. (2019), Oktaviani et al. (2019), Mappadang (2019), Nurfadilah dan Rosharlianti (2020), Arfiansyah (2020), Zulfiara dan Ismanto (2020), serta Radina et al. (2021) menjelaskan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Asa dan Utomo (2019), Holiawati dan Murwaningsari (2019), Wirianto et al. (2021), serta Krisyadi dan Triana (2021) menjelaskan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama (2019), Rahma et al. (2019), Violeta dan Serly (2020), serta Nurseto dan Bandiyono (2021) menjelaskan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhanimah et al. (2018), Sugiono (2020), Ester dan Hutabarat (2020), Budiman dan Fitriana (2021), Pertiwi dan Prihandini

(2021), serta Ha et al. (2021) menjelaskan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai struktur modal terhadap nilai perusahaan yang menyatakan hasil tidak konsisten. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aggarwal dan Padhan (2017), Hidayat (2018), Israel et al. (2018), Uzliawati et al. (2018), Mudjijah et al. (2019), Ramdhonah et al. (2019), Suzulia et al. (2020), Syamsudin et al. (2020), Nurazi et al. (2020), Revi dan Anom (2021), serta Setiawan et al. (2021) menjelaskan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sinha (2017), Suranto et al. (2017), Irawan dan Kusuma (2019), Yanti dan Darmayanti (2019), Widianingsih dan Hakim (2020), Hidayati dan Retnani (2020), serta Firdayanti dan Utiyati (2021) menjelaskan bahwa struktur modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar et al. (2019) menjelaskan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Badjra (2017), Dhani dan Utama (2017), Oktarima (2017), Hirdinis (2019), Oktaviani et al. (2019), Paramitha (2020), serta Putri dan Rahyuda (2020) menjelaskan bahwa struktur modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan keuangan adalah perusahaan yang diharapkan mempunyai peluang bagus dimasa depan, dikarenakan aktivitas masyarakat Indonesia sehari-harinya tidak terlepas dari keuangan. Perusahaan keuangan mempunyai peran yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Penelitian-penelitian empiris sebelumnya telah menguji pengaruh *tax avoidance* dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* dan struktur modal terhadap nilai perusahaan masih belum banyak diuji, khususnya di Indonesia. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh *tax avoidance* dan struktur modal terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN KEUANGAN**

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2017 - 2021)”. - 2021)”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Apakah *tax avoidance* secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah struktur modal secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan **Pengaruh *Tax Avoidance* dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017 - 2021)**. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap beberapa Teori Keagenan (*Agency Theory*), Teori *Trade Off*, Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*). Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis :

1. Penggunaan variabel *Tax Avoidance* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan (Teori Keagenan (*Agency Theory*)).
2. Penggunaan variabel Struktur Modal dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan (Teori *Trade Off*).
3. Penggunaan variabel Nilai Perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan (Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*)).

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk pemerintah mengenai penghindaran pajak, struktur modal, dan nilai perusahaan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan penghindaran pajak dengan aturan yang lebih tegas supaya para pelanggar aturan dapat diberi hukuman yang setimpal.

- b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan dalam pengembangan teori mengenai penghindaran perpajakan, struktur modal, dan nilai perusahaan yang nantinya dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya agar pengembangan teori dapat memberikan bukti empiris mengenai penghindaran perpajakan, struktur modal, dan nilai perusahaan.

- c. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat dijadikan referensi tentang pentingnya manajemen pajak yang baik agar pajak perusahaan menjadi efektif.

d. Bagi Pembaca dan Peneliti

Dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penghindaran pajak, struktur modal, dan nilai perusahaan. Serta sebagai wawasan pedoman dalam penelitian selanjutnya berkaitan dengan penghindaran pajak, struktur modal, dan nilai perusahaan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan data tambahan baru berkaitan dengan objek maupun variabel yang digunakan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh *tax avoidance* dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan keuangan yang telah mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia serta menyertakan laporan keuangannya secara lengkap pada tahun 2017 sampai tahun 2021 pada Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Metodologi Penelitian, Bab 4 Analisis dan Pembahasan, Bab 5 Penutup. Deskripsi dari masing-masing bab ini dijelaskan sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran mengenai struktur modal, nilai perusahaan, dan juga *tax avoidance*, rumusan masalah sebagai sesuatu yang diangkat untuk diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, manfaat penelitian yang diharapkan akan didapat dari penelitian ini, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep teoritis, kajian literatur, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran mengenai masalah yang digunakan sebagai dasar dari penelitian dan mengemukakan penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya dan memperjelas maksud dari penelitian ini. Pada akhir bab ini diberikan perumusan hipotesis awal.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi antar variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel penelitian, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil analisis data yang digunakan, dan membahas tentang interpretasi hasil dan argumentasi hasil penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian kesimpulan menyajikan secara ringkas apa yang telah diperoleh dari pembahasan sebelumnya, selain itu bab ini juga berisi saran peneliti bagi pihak lain yang berkepentingan serta pihak-pihak lainnya.